SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/35/KPTS/IV.01/2020

TENTANG

ADMIN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dibentuk susunan personil Admin Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Admin Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah (SIPPKD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan;
b. melakukan koordinasi dan pembinaan kepada operator;
c. melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD);
d. mengidentifikasi permasalahan teknis dan memecahkan masalah dalam rangka peningkatan kinerja sistem;
e. melakukan dokumentasi data;
f. mengidentifkasi ancaman dan tanggap terhadap isu yang berhubungan dangan sistem; dan
g. menjaga keamanan sistem.

KETIGA : Admin sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/35/KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

ADMIN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	SUMADI, S.I.P., M.M. NIP. 19760607 199903 1 007	ADMIN SIPPKD
2	ARDHYANTO ADHAR, S.E., M.M. NIP. 19801002 200604 1 014	ADMIN SIPPKD
3	TIGO MUSTAJAB, S.T. NIP. 19730827 199902 1 001	ADMIN SIPPKD
4	FEBRY LEDYANI, S.Si. NIP. 19890222 201101 2 001	ADMIN SIPPKD
5	SELYAWATI, S.E. NIP. 19790923 201101 2 002	ADMIN SIPPKD
6	MUSTIKO, S.I.P. NIP. 19770815 200701 1 006	ADMIN SIPPKD
7	POLMARIA HUTAJULU. S.Kom NIP. 19761213 200501 2 001	ADMIN SIPPKD
8	KUSMIRA, S.IP NIP. 19740725 200701 2 004	ADMIN SIPPKD
9	TIMBUL SITUMEANG, S.E. NIP. 19730612 200212 1 007	ADMIN SIAP BMD dan eSSH
10	BUDI RAHAYU, S.E., M.Ec.Dev. NIP. 19760812 199902 1 001	ADMIN SIAP BMD dan eSSH
11	AHMAD MARTAWIJAYA, S.T. NIP. 19750620 200902 1 002	ADMIN SIAP BMD dan eSSH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS